

**KAJIAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEREDARAN MATA UANG PALSU  
(STUDI PUTUSAN No. 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM)**

**Airlangga Gama Shakti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
airlanggagama.ag@gmail.com

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu, dalam proses perkara pada tahap penuntutan menggunakan dasar Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan perihal peredaran mata uang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian surat dakwaan Penuntut Umum mengenai kesesuaian surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertimbangan Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan Putusan Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai peredaran mata uang palsu tidak tepat, karena perbuatan terdakwa yang mengedarkan mata uang palsu memiliki nominal yang cukup besar untuk memberikan dampak terhadap perekonomian sehingga seharusnya menggunakan Undang-undang yang lebih khusus untuk menjadi dasar hukuman bagi terdakwa. Penuntut Umum dalam mengajukan surat dakwaan tersebut tidak berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang seharusnya menjadi Undang-undang yang lebih bersifat khusus dalam menangani perkara peredaran mata uang palsu sehingga surat dakwaan ini memiliki kekurangan karena tidak berdasarkan pada asas penafsiran hukum yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

**Kata Kunci:** Surat Dakwaan, Peredaran, Mata Uang Palsu.

**Abstract**

*Decision of the District Court Number 244 / Pid.B / 2012 / PN.KBM regarding the case of the crime of the circulation of counterfeit currencies, in the case process at the prosecution stage using the basis of Article 245 of the Criminal Law Code which contains provisions regarding the circulation of counterfeit currencies. This study aims to review the Public Prosecutor's indictment regarding the suitability of the indictment with the defendant's actions based on the applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical by using the statutory approach and conceptual approach. The results of the study showed that the legal basis for the consideration of the Public Prosecutor in formulating the Decision Letter on Decision Number 244 / Pid.B / 2012 / PN.KBM regarding the circulation of counterfeit currencies was incorrect, because the defendant's act of circulating counterfeit currencies had a nominal value large enough to have an impact on the economy so that it should use a more specific law to become the basis of punishment for the defendant. The Public Prosecutor in submitting the indictment is not based on Article 36 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency which should be a more specific Law in handling the circulation of counterfeit currencies so that this indictment has shortcomings because it is not based on the principle of interpretation the law namely *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.*

**Keywords:** *Indictment, Circulation, Counterfeit Currency.*

## PENDAHULUAN

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Puspoprano 2004). Uang memiliki kegunaan untuk menjadi alat pembayaran yang legal atau sah dan pada saat peredarannya hal tersebut berlaku. Uang akan dianggap sah apabila dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada. Bank Negara menjadi salah satu lembaga berwenang yang ditunjuk oleh pemerintahan suatu negara. Rupiah merupakan mata uang Negara Indonesia, Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah Logam. Rupiah logam dibuat dari bahan baku logam uang, sedangkan Rupiah kertas dibuat dari bahan baku kertas uang. Uang kertas sendiri menurut Adawi Chazawi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

“Uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas yang diterbitkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah disebut sebagai uang kertas negara. Di Indonesia bank yang ditunjuk pemerintah ini adalah Bank Indonesia (Chazawi, 2005).”

Uang diartikan sebagai suatu alat atau komoditi yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange, sebagai satuan hitung atau unit of account, alat penyimpan nilai atau store of value dan standart pembayaran di masa mendatang yang dapat ditanggguhkan atau standard of deffered payment. Mata Uang Rupiah merupakan benda yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yang terbuat dari kertas atau logam dengan bentuk dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara khusus oleh Undang-undang tersebut. Seperti yang telah disebutkan, uang mempunyai kontribusi penting dalam perekonomian masyarakat disuatu Negara. Oleh karena itu pastinya terdapat pihak-pihak tak bertanggung jawab yang akan mencari jalan pintas dalam mendapatkan uang, salah satunya ialah dengan cara memalsukannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah

“Suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain (Prodjodikoro, 2003).”

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi:

“Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat. Dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.”

Chazawi menyebutkan dalam bukunya bahwasanya kejahatan pemalsuan terhadap uang kertas dan mata uang, atau yang seringkali disebut sebagai pemalsuan uang lebih memfokuskan pada kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang absah. Uang harus dijamin kepercayaannya dikarenakan digunakan sebagai alat pembayaran. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut (Chazawi, 2005). Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Agung Setya dari tahun 2014-2017 telah ditemukan 246 kasus yang dilakukan oleh 574 tersangka (Julianto, 2017). Sedangkan dalam segi penindakannya, pada tahun 2017 telah diproses 28 kasus temuan uang palsu dengan total barang bukti sebanyak 2.815 lembar pecahan Rp. 100.000,- dan 2.692 lembar pecahan Rp. 50.000,- (Julianto, 2018).

Bank Indonesia melampirkan rasio peredaran uang palsu sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah 64 lembar per 1 juta Uang Yang Beredar, dan terdapat 1.210.682 lembar uang palsu yang telah ditemukan dalam jangka 5 tahun tersebut. Rasio temuan uang Rupiah palsu (lembar per 1 juta Uang Yang Diedarkan  $\geq$  1000, angka kumulatif) pada tahun 2018 terdapat 12 lembar. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat 12 lembar uang palsu diantara 1 juta lembar Uang Yang Diedarkan. Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemalsuan uang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan peredaran uang palsu diatur dalam Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Adawi Chazawi menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) macam kejahatan peredaran mata uang palsu, yaitu:

a. “Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;

b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu;

c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya(Chazawi, 2005).”

Dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang pemalsuan uang yang berbunyi:

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai tindak pidana peredaran mata uang palsu harus diselesaikan dengan cepat dan tepat agar mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian negara. Tindakan pemalsuan uang secara jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan termasuk kedalam Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak Pidana Ekonomi diatur dengan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955. Pada umumnya, Konsideran/pertimbangan-pertimbangan sesuatu perundang-undangan memuat maksud dan tujuan undang-undang tersebut, maksud dari Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 adalah segala bentuk perbuatan yang merugikan perekonomian(Marpaung, 1994). Oleh karena itu tindakan pidana peredaran uang palsu termasuk sebagai tindak pidana ekonomi dikarenakan tindakan tersebut secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perekonomian negara.

Tindak pidana kejahatan pada mata uang, khususnya peredaran mata uang palsu semakin menjalar secara luas dan sangat meresahkan, terutama ketika membahas tentang efek yang diakibatkan oleh peredaran mata uang palsu dapat memperburuk kondisi moneter dan perekonomian nasional. Peredaran mata uang palsu dalam kenyataannya juga dapat mengakibatkan munculnya kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), dan perdagangan orang (human trafficking), yang diperbuat baik secara individu, organisasi, maupun secara lintas negara. Bahkan motif dan macam tindak pidana kejahatan pada mata uang semakin

beragam dan berkembang. Sementara itu, pengaturan tindak pidana peredaran mata uang palsu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum dapat memberikan sanksi yang tegas terkait tindak pidana peredaran mata uang palsu yang pada hakekatnya dapat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, haruslah diatur dalam suatu undang-undang khusus karena hal itu akan menjadi suatu pedoman pokok untuk menangani tindak pidana pemalsuan uang dan sejenisnya.

Tindak pidana peredaran uang palsu dimana hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum melalui surat dakwaannya ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana(Mulyadi, 2010).

Secara mendasar dalam Hukum Acara Pidana dibagi menjadi 4 tahapan, anatara lain ialah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Mengenai 4 tahapan yang telah disebutkan, penuntutan merupakan tahapan yang sangat mempengaruhi putusan pengadilan. Oleh karena itu Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara penyidikan yang diterima dari penyidik, dan melakukan prapenuntutan bila masih terdapat ketidaksempurnaan penyidikan dengan didasari peraturan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengalihkan perkara pidana ke pengadilan, mengadakan penuntutan, memberitahukan pada terdakwa maupun saksi perihal waktu yang telah ditentukan untuk melakukan persidangan dengan di lampirkan surat panggilan, membentuk surat dakwaan. Pembentukan surat dakwaan merupakan suatu hal yang benar-benar harus dicermati oleh Penuntut Umum dikarenakan surat dakwaan tersebut ialah kunci dari proses persidangan yang harus dipertahankan dan dijaga dengan baik oleh penuntut Umum.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan, surat dakwaan menjadi dasar pokok acuan untuk melakukan pemeriksaan perkara. Dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menggunakan surat dakwaan sebagai dasar acuan karena merupakan kesimpulan yang

memuat rumusan dan perkara pidana yang didakwakan hasil dari penyidikan yang telah dilakukan.

Perumusan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sendiri menggunakan dasar peraturan hukum pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dasar pemidanaan di Indonesia memiliki beberapa prosedur untuk melakukan kriminalisasi dalam sistem pembuatan undang-undang hukum pidana dan proses pembentukannya memberikan efek ke dalam pelaksanaan sanksi pidana sehingga belum ada patokan dasar kriminalisasi dan penalisasi serta dasar pembentukan sanksi pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana yang mengakibatkan adanya ketimpangan dalam proses pembentukan ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana. Dalam sistem pembuatan undang-undang hukum pidana terdapat adanya tindih menindih antara aturan pidana dalam undang-undang yang setingkat atau lebih rendah sehingga dapat memberikan ancaman hukuman pidana yang berbeda-beda, sehingga dalam prakteknya mempersulit para penegak hukum khususnya dalam penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah ketika proses perkara tersebut dilakukan yaitu surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar hukum pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan bukan menggunakan pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dirumuskan akibat dari efek perkembangan jaman terutama dalam bidang teknologi yang pada akhirnya makin memudahkan oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk memalsukan Rupiah. Namun dalam pengaturannya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap kurang dapat memberikan sanksi yang tegas dan belum mencakup segala perbuatan tindak pidana ekonomi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu dirumuskannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagai

peraturan khusus yang mengatur segala perkara perihal mata uang.

Dalam pengaturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ditegaskan agar dapat berlaku sejak tanggal undang-undang tersebut diundangkan yaitu pada tanggal 28 Juni 2011, dan untuk peraturan pelaksanaannya harus sudah ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan. Oleh karena itu realisasi dari pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang setidaknya dapat berlaku sebagaimana mestinya pada bulan Juni 2011. Namun dalam implementasinya selalu mengalami beberapa kendala, salah satunya ialah bagaimana penegak hukum dalam memproses suatu perkara dapat menentukan dasar hukum yang dapat digunakan secara tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan kajian terhadap dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan tindak pidana peredaran mata uang palsu pada Putusan No. 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM.

## METODE

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Menurut Marwan metode penelitian yuridis normatif yaitu:

“Sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marwan, 2009).”

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 2006). Sehingga dengan memakai metode penelitian yuridis normatif, penulis dapat melakukan kajian terhadap aturan hukum beserta penerapannya guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.

Pendekatan yang hendak dipakai dalam melakukan penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan menggunakan konsep dasar pembuatan undang - undang beserta penerapannya (Marzuki, 2011). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menggunakan pandangan dan doktrin para ahli hukum yang dikembangkan secara bertahap dalam keilmuan hukum untuk membentuk sebuah rancangan yang dijadikan sebagai patokan dasar di dalam penelitian (Marzuki, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas permasalahan perihal dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan tindak pidana peredaran mata uang palsu pada Putusan No. 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM. Perkara pidana ini dimulai ketika Terdakwa atas nama Agus Sumarno bersama dengan Saksi Muhlisin dan Sudjoko yang masing-masing dalam satu berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2012, bertempat di tempat-tempat yang tidak dapat dipastikan lagi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen melakukan perbuatan yaitu mengedarkan Rupiah yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai Rupiah asli meskipun dari awal Rupiah tersebut diterima, Terdakwa telah mengetahui bahwa Rupiah tersebut palsu.

Oleh karena itu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, perkara tersebut diproses ke Pengadilan Negeri Kebumen, yang kemudian oleh Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan dengan tuntutan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan Rupiah yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai Rupiah asli meskipun dari awal Rupiah tersebut diterima, Terdakwa telah mengetahui bahwa Rupiah tersebut palsu sudah sesuai dengan unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam Pasal 245 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun kronologi kasus sebagai berikut:

Skema 1.1  
Kronologi Kasus



Sumber: diolah penulis, 2020

Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal pada Terdakwa dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya

sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan dari unsur-unsur tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang melanggar Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka oleh karena itu Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Adapun rincian barang bukti yang telah diolah oleh penulis berdasarkan Putusan Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM sebagai berikut:

Tabel 1.

	KETERANGAN	JUMLAH		KET
		DEBIT	KREDIT	
a.	Terdakwa Menerima dari saksi Juwaldi Yuwono Bin Saduki Sarnomo	54.000.000,00		540 lembar
b.	Terdakwa serahkan kepada saksi Muhlisin Alias Semplo Bin Dulah Iksan		50.000.000,00	500 lembar
	Sisa	54.000.000,00 – 50.000.000,00 = 4.000.000,00		40 lembar
c.	Terdakwa menerima titipan dari saksi Muhlisin Alias Semplo Bin Dulah Iksan sebanyak Rp.100.000,00 x 4 (empat) ikat = Rp.40.000.000,00 (400 lembar),	20.000.000,00		200 lembar

	kemudian diserahkan kembali kepada saksi Muhlisin Alias Semplo Bin Dulah Iksan sebanyak Rp.100.000,00 x 2 (dua) ikat = Rp.20.000.000,00 (dua ratus lembar)			
	Sisa	20.000.000,00 + 4.000.000,00 = 24.000.000,00		240 lembar
d.	Terdakwa serahkan kepada saksi Sudjoko Bin Karto Utomo		2.000.000,00	20 lembar (menurut saksi Sudjoko Bin Karto Utomo telah Dimusnahkan)
	<b>Sisa total</b>	<b>24.000.000,00 – 2.000.000,00 = 22.200.000,00</b>		<b>220 lembar</b>

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 927/ DUF/2012 tanggal 03 September 2012, barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, masing-masing adalah dengan nomor seri sebagai berikut:

Tabel 2.

NO	NOMOR SERI	JUMLAH	KETERANGAN
1	LGY 700932	15 lembar	Setelah dilakukan pemeriksaan merupakan satu produk cetak yang sama selanjutnya disebut Question produk Cetak (QA)
2	KNM 338151	16 lembar	
3	JEH 326779	20 lembar	
4	EDL 961006	15 lembar	
5	KKM 099515	20 lembar	
6	WGQ 994018	20 lembar	
7	JET 057287	18 lembar	
8	KMQ 106055	19 lembar	
9	CFT 071490	16 lembar	
10	WMM 650401	19 lembar	
11	FGO 167065	17 lembar	
12	TGH 927923	19 lembar	

13	OBP 807122	1 lembar	Setelah dilakukan pemeriksaan merupakan satu produk cetak yang sama selanjutnya disebut Question produk Cetak (QB)
14	OBP 807124	1 lembar	
15	OBP 807138	1 lembar	
16	OBP 807146	1 lembar	
17	OBP 807154	1 lembar	
18	OBP 807161	1 lembar	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>220 lembar</b>	

### Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Merumuskan Surat dakwaan Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu Pada Putusan No. 244/Pid.B/ 2012/ PN.KBM

Surat dakwaan tentunya dalam proses pembuatannya memiliki dasar hukum yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan terhadap Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

Oleh karena itu kewenangan dari Penuntut Umum kembali diperjelas dalam Pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Selain itu proses pembuatan surat dakwaan dapat dilakukan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Menurut Harun M. Husein menyebutkan perihal surat dakwaan bahwasanya:

“Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan(Harun M. Husein dan Hamrat Hamid, 1994).”

Surat dakwaan adalah salah satu bagian penting dalam proses persidangan, oleh karena itu dalam proses perumusannya Penuntut Umum wajib mempersiapkannya dengan cermat. Surat dakwaan memuat identitas, kapan

dan dimana tindak pidana dilakukan serta menguraikan secara lengkap, jelas, dan cermat perbuatan terdakwa agar dapat dipadukan antara fakta perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai aturan undang-undang pidana yang berkaitan. Selain itu dakwaan sebagai dasar pemeriksaan terdakwa, sehingga dapat diputuskan bahwa benar atau tidaknya terdakwa melakukan pelanggaran pidana dan akhirnya dapat dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan pertanggungjawaban perbuatan terdakwa.

Menurut pendapat Penulis, surat dakwaan merupakan kunci pokok utama dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena mempunyai fungsi:

- a. Bagi Hakim, surat dakwaan menjadi pondasi dasar dan sebagai batasan dalam melakukan pemeriksaan, serta sebagai acuan pertimbangan untuk memberi putusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan menjadi pondasi dasar tuntutan pidana, pembuktian yuridis, dan melakukan upaya hukum;
- c. Bagi Penasehat Hukum/Terdakwa, surat dakwaan menjadi pondasi dasar untuk melakukan persiapan pembelaan.

Maka dari itu Penuntut Umum diharuskan memiliki kompetensi dan profesional dalam merumuskan surat dakwaan.

Penguraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan bukanlah hal yang mudah, dikarenakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dalam prakteknya hanya menggunakan kebiasaan dan yurisprudensi. Namun untuk memuat surat dakwaan yang absah harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat dua syarat pembentukan surat dakwaan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Syarat Formil

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mencakup persyaratan formil surat dakwaan, antara lain:

- (1) Pemberian tanggal;
- (2) Ditanda tangani oleh Penuntut Umum;

- (3) Mencantumkan rincian identitas Tersangka yang mencakup nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

b) Syarat Materiil

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memuat persyaratan materiil surat dakwaan mencakup uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Cermat dimaksudkan agar persiapan pembuatan surat dakwaan dirumuskan berdasar undang-undang yang bersangkutan dengan tindak pidana terdakwa, tidak ada kekeliruan ataupun kekurangan. Sebelum merumuskan surat dakwaan, Penuntut Umum diharuskan paham alur perkara yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, dan juga beberapa hal yang bisa mengakibatkan batalnya surat dakwaan, antara lain (Imani, 2016):

- Kemampuan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindakan yang dilakukannya berdasarkan hukum yang berlaku;
- Catatan kejahatan Terdakwa apa telah pernah dihukum sebelumnya dan dianggap sebagai residivis;
- Memastikan tidak akan terjadi *nebis in idem* apabila telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi dalam wilayah hukum kekuasaannya.

Jelas dimaksudkan agar Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan harus memperhatikan unsur delik dari undang-undang yang didakwakan serta menyinkronkannya dengan penjelasan rinci tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Perihal tersebut harus benar-benar di cermati, dengan tidak memadukan rincian dakwaan antara beberapa delik dengan unsur yang berbeda satu sama lain, atau rincian dakwaan yang hanya fokus terhadap rincian dakwaan pertama/sebelumnya padahal unsurnya sudah berbeda (Rogahang, 2012).

Lengkap dimaksudkan agar rincian surat dakwaan semestinya memuat segala unsur yang telah diatur dalam undang-undang secara menyeluruh. Pada rincian tersebut tidak diperbolehkan terdapat unsur-unsur delik yang tidak diuraikan secara menyeluruh atau tidak dirincikan tindakan Terdakwa secara tegas, hingga mengakibatkan tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku (Prinst, 1998).

Oleh karena itu, telah jelas dijabarkan apa saja yang semestinya dicantumkan pada surat dakwaan dan apa saja yang tidak perlu dicantumkan. Kesimpulannya adalah dakwaan yang tegas, sederhana, dan singkat telah menjadi tuntutan perkembangan zaman yang harus sejalan dengan

undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Hamzah, 1983).

Dengan didasari aturan dari Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan syarat materiil yang dapat berakibat batal demi hukum *van rechtwege nietig/nullend void* (H.M.A. Kuffal, 2002).

Pada proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kebumen, Penuntut Umum menuntut terdakwa atas dasar perbuatan tindak pidana peredaran mata uang palsu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain:

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pada perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu yang diperbuat oleh Terdakwa Agus Sumarno bin Mardiyono, Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat perumusan surat dakwaan yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sudah dicantumkan dalam surat dakwaan:

Syarat Formil:

- Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-164/KEBUM/1012, tanggal 6 November 2012, ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Heru Prasetyo, S.H.
- Identitas terdakwa bernama Agus Sumarno bin Mardiyono, lahir di Cilacap tanggal 10 Agustus 1972, laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Desa Kedungwringin Rt.03 Rw.04 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, agama Islam, pekerjaan dagang.

Syarat Materiil:

- Tindak pidana peredaran mata uang palsu
- Pelaku Agus Sumarno bin Mardiyono
- Tindak pidana dilakukan di Kebumen
- Tindak pidana dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012



- e. Tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa dengan mengedarkan 540 lembar mata uang palsu pecahan seratus ribu sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada saksi Muhlisin 500 lembar mata uang palsu pecahan seratus ribu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- f. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut adalah setidaknya sekitar 300 lembar mata uang palsu pecahan seratus ribu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah beredar di tengah masyarakat
- g. Faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara mudah demi keuntungan diri sendiri secara melawan hukum
- h. Aturan yang digunakan adalah Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana peredaran mata uang palsu

Majelis Hakim yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan didasari oleh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta keyakinan Majelis Hakim sendiri, menyatakan bahwa Terdakwa Agus Sumarno bin Mardiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana peredaran mata uang palsu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara selama satu (1) tahun.

Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk merumuskan surat dakwaan hanya menggunakan aturan umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas penafsiran hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dikarenakan untuk tindak pidana peredaran rupiah palsu telah terdapat undang-undang khususnya yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penuntut Umum seharusnya memiliki wawasan yang luas baik dari segi kemampuan dan kualitas Penuntut Umum dalam menganalisa perkara serta tak hanya terpaku pada satu peraturan saja, namun semestinya juga harus memperhatikan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara. Lain dari pada itu seorang Penuntut Umum juga diharuskan profesional dalam menangani perkara harus mengidentifikasi secara objektif dengan tidak mengada-ada kesalahan terdakwa sehingga mesti bertindak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Semua hal tersebut pastinya bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, serta ketertiban hukum. Lalu perlu dipertegas kembali bahwa seharusnya Penuntut Umum tidak berpatokan pada satu peraturan saja dikarenakan peredaran rupiah palsu sudah dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian Negara.

Oleh karena itu, perihal surat dakwaan dan tuntutan tersebut penulis berpendapat bahwa Penuntut Umum

seharusnya mempergunakan undang-undang khusus dan mengesampingkan undang-undang yang umum atau dapat disebut *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Pada perkara ini Penuntut Umum seharusnya mempergunakan Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikarenakan perbuatan terdakwa Agus Sumarno bin Mardiyono sudah melanggar peraturan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikaji di pembahasan perihal dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam membuat tuntutan dan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu, dapat diambil kesimpulan bahwa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan dan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu dengan tidak merujuk Undang-undang khusus dalam putusan No. 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM karena Penuntut Umum telah benar-benar yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Surat Dakwaan dan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum dengan dasar Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi penulis ialah suatu hal yang salah karena sebenarnya telah terdapat peraturan khusus yang mengatur perihal mata uang. Semestinya Penuntut Umum menggunakan Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang merupakan undang-undang khusus dalam menangani segala perkara yang berkaitan dengan mata uang dikarenakan kejahatan terhadap mata uang sendiri telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian sehingga lebih diutamakan menggunakan undang-undang tersebut sesuai asas penafsiran hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

### Saran

Dengan didasari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis hendak memberikan beberapa saran untuk Penuntut Umum, yaitu untuk alangkah baiknya pada proses membuat rumusan surat dakwaan tetap memegang teguh profesionalitas, dikarenakan surat dakwaan merupakan kunci pokok dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Sehingga dapat menghindari adanya pembatalan surat dakwaan atau batal demi hukum. selain itu, disarankan pula untuk mempergunakan peraturan perundang-undangan khusus pada perkara pidana yang telah ada undang-undang khusus yang mengaturnya seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2005). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- H.M.A. Kuffal. (2002). *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*. Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang.
- Hamzah, D. andi. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Saptta Artha Jaya.
- Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. (1994). *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. PT. Rineka Cipta.
- Marpaung, L. (1994). *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika.
- Marwan, M. (2009). *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Prinst, D. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Imani, D. (2016). Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim. *Lex Crimen*, V(5), 28–36.
- Rogahang, M. A. (2012). Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, I(4), 39.
- Julianto, P. A. (2017). *Wow! Ada 246 Kasus Uang Palsu, 574 Orang Jadi Tersangka*.  
<https://economy.okezone.com/read/2017/07/26/320/1744224/wow-ada-246-kasus-uang-palsu-574-orang-jadi-tersangka>
- Julianto, P. A. (2018). *Peredaran Uang Palsu Menurun di 2017*.  
<https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/01/07/093000326/peredaran-uang-palsu-menurun-di-2017>
- Republik Indonesia. 1958. *Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP*. Lembaran Negara RI Tahun 1958, No. 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 64. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1981. *Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM.